BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pusataka

Lembaga perbankan memegang peranan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Perbankan melayani kebutuhan pembiayaan dan memperlancar sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian yang diarahkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Hal ini menjelaskan bahwa perbankan membutuhkan pengelolaan yang baik agar menjadi perusahaan yang lebih maju.

2.1.1 Pengertian Bank

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Di bawah ini adalah macam-macam dan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia beserta arti definisi / pengertian masing-masing bank.

Jenis-Jenis Bank :

1. Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan,

menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

2. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan uang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

3. Bank Perkreditan Rakyat / BPR

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi / sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

2.1.2 Pengertian Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit adalah suatu bentuk usaha bank dalam memberikan penjagaan atau pengamanan di dalam suatu proses pemberian dan pengembalian kredit, guna mencegah atau menghindarkan suatu penyimpangan-penyimpangan

dana kredit yang dilakukan oleh nasabah maupun pihak intern bank. Dengan demikian pengawasan kredit merupakan langkah pengawasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dimana apakah pelaksanaan pengawasan kredit sesuai dengan rencana yang di susun atau tidak.

2.1.2.1 Tujuan Pengawasan Kredit

Tujuan pengawasan terhadap urusan kredit pengawasan mana mengandung fungsi pendidikan - adalah tiga jenis, yakni:

a. memajukan perkembangan pemberian kredit oleh bank-bank secara sehat dan yang berdasar pada asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat.

b. perlindungan langsung terhadap kredit-kredit bank.

c. pembatasan ataupun bimbingan dalam pemberian kredit oleh bank menurut garis-garis yang tertentu, untuk dapat mengendalikan politik moneter dan ekonomi yang dianggap perlu bagi kepentingan Negara.

2.1.2.2 Bentuk – Bentuk Pengawasan

Didalam pengawasan pinjaman yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cikapundung Bandung dapat bersifat aktif dan pasif yaitu:

1. Pengawasan Aktif

Adalah pengawasan secara langsung dari pegawai baik pengurus kredit maupun pejabat yang terjun secara langsung kepada nasabah untuk melihat perkembangan usaha nasabah memberikan bantuan manajemen, memberikan dorongan serta memantau alur yang diberikan. Teknik pelaksanaan pengawasan aktif dilakukan dengan membuat strategi yang tepat untuk mengunjungi nasabah

atau debitur lainnya karena pengawasan yang dilakukan secara langsung sehingga pegawai perlu terjun langsung kelapangan.

2. Pengawasan Pasif

Adalah pengawasan yang dilakukan melalui lapran-laporan tertulis yang dilakukan seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca dan laporan laba rugi), laporan penyaluran keuangan (dari mutasi pinjaman), dan sebagainya. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung sehingga pegawai tidak perlu terjun langsung kelapangan, hanya berupa aktifitas-aktifitas diantaranya :

a. Dengan meningkatkan analisa kredit selain itu juga pengawasan pasif juga dilakukan dikantor yaitu melalui pemeliharaan rekening dan pemeliharaan administrasi kredit, sehingga dengtan demikian dapat dilihat perkembangan kredit yang dinikmati oleh konsumen secara administrasi pengawasan dilakukan dengan cara surat-menyurat, sedangkan pemeliharaan rekening dilakukan dengan melihat perkembangan kredit oleh nasabah, baik pokok maupun bunga.

b. Secara administrasi nasabah dibuatkan kartunya yang sudah lengkap kewajiban yang setiap bulannya baik anggaran pokok, bagi hasil, tanggal jatuh tempo, dan lain-lain. Dengan demikian kartu tersebut dapat dilihat menunggak atau tidaknya debitur setiap bulannya, apabila tidak mengangsur atau menunggak langsung ketempat usaha debitur dan sebelumnya apakah pernah menunggak atau ntidak pelaksanaan bagian ini dilakukan oleh bagian kredit dengan dipantua oleh supervise.

2.1.3 Pengertian Kredit

Kredit adalah suatu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada pihak peminjam dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak kreditur dan pihak debitur yang mewajibkan pihak peminjam melunasi pinjamannya berdasarkan jangka waktu yang sudah di sepakati dalam perjanjian dengan jumlah bunga atau imbalan yang sudah di tentukan.

Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha kredit usaha, kredit berarti suatu kegiatan usaha yang memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau berlandaskan keprercayaan pada saat itu bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada bank setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara kreditur dan debitur.

2.1.3.1 Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur kredit adalah

1. Kepercayaan.

Adanya keyakinan dari pihak bank terhadap prestasi yang diberikan kepada nasabah debitur yang akan dilunasinya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

2. Jangka Waktu.

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, dimana jangka waktu tersebut sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu, berdasar kan kesepakatan bersama.

3. Prestasi.

Adanya objek berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya kesepakatan dalam perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah debitur, berupa bunga atau imbalan.

4. Risiko.

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, memungkinkan adanya risiko dalm perjanjian kredit tersebut. Untuk itu, untuk mencegah terjadinya risiko tersebut (berupa wanprestasi), maka diadakan pengikatan jaminan/agunan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur.

2.1.3.2 Tujuan Kredit

Tujuan kredit adalah :

1. Untuk mencari keuntungan bagi bank/kreditur, berupa pemberian bunga, imbalan, biaya administrasi, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah debitur.

2. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur. Bahwa dengan adanya pemberian kredit berupa pemberian kredit investasi atau kredit modal kerja bagi debitur, diharapkan dapat meningkatkan usahanya.

3. Untuk membantu Pemerintah. Bahwa, dengan banyaknya kredit yang disalur kan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, khususnya disektor ekonomi.

2.1.3.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara luas:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

2. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

4. Untuk meningkatkan peredaran barang.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

6. Kredit dapat mengaktifkan atau meningkatkan aktifitas-aktifitas atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

7. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional.

2.1.3.4 Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

1. Dari segi Kegunaan:

a. Kredit Investasi;

b. Kredit Modal Kerja.

2. Dari segi Tujuan Kredit:

a. Kredit Produktif;

b. Kredit Konsumtif;

c. Kredit Perdagangan.

3. Dari segi Jangka Waktu:

a. Kredit Jangka Pendek (jangka waktu pengembalian kurang dari 1 tahun);

b. Kredit Jangka Menengah (jangka waktu pengembalian antara 1 - 3 tahun);

c. Kredit Jangka Panjang (jangka waktu pengembalian diatas 3 - 5 tahun).

4. Dari segi Agunan:

a. Kredit dengan agunan;

b. Kredit tanpa agunan.

5. Dari segi Sektor Usaha:

a. Kredit Peternakan;

b. Kredit Pertanian;

c. Kredit Industri;

d. Kredit Pertambangan;

e. Kredit Profesi;

f. Kredit Perumahan;

g. dan kredit-kredit sektor usaha lainnya

2.1.3.5 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum, yang secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut :

1) Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain :

a. Latar belakang perusahaan

b. Maksud dan tujuan

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

d. Cara pengembalian kredit

e. Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

a. Akte notaries
b. Tanda daftar perusahaan (TDP)
c. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
d. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
f. Foto copy sertifikat jaminan

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3) Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

4) On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokan dengan hasil wawancara I.

5) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6) Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup :

a. jumlah uang yang diterima
b. jangka waktu
c. dan biaya-biaya yang harus dibayar

7) Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8) Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran/penarikan

adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

a. sekaligus atau

b. secara bertahap

2.1.4 Resiko Kredit

Resiko kredit merupakan bentuk ketidak mampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.

Keputusan menyalurkan kredit ke berbagai sektor bisnis tidak selalu terjadi sesuai seperti yang diharapkan, karena ada berbagai bentuk resiko yang akan di alami di sana baik resiko yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek.

a. Resiko yang bersifat jangka pendek

Adalah resiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek terutama kewajiban likuiditas.

b. Resiko yang bersifat jangka panjang

Adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga ketidakmampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas.

2.1.5 Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan. Kredit macet juga dapat di artikan sebagai kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanyafaktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah Piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

2.1.5.1 Faktor-faktor Kredit Macet

dilihat dari segi pelaku kredit, maka faktor-faktor kredit macet dari nasabah adalah :

1. Kelemahan nasabah

a. Manajemen kurang (kurang menguasai manajemen kredit).

b. Tidak memiliki perencanaan yang baik

c. Produk ketinggalan jaman

d. Kalah bersaing

e. Lokasi usaha yang tidak tepat

f. Adminitrasi yang kacau

2. Kenakalan nasabah

a. Tidak jujur dan sukar ingkar janji

b. Melakukan penyimpangan penggunaan

c. Pola hidup yang boros atau mewah

d. Suka berbuat skandal

e. Suka berjudi dan berspekulasi.

Sinungan (1993 : 58-59) menyatakan bahwa penyebab kredit macet adalah kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur. Penyebab kesulitan keuangan dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu :

1. Faktor-faktor ekstern

Faktor-faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan. Faktor-faktor ekstern meliputi :

a. Bencana Alam

Bencana alam adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, angina topan, banjir, dan sebagainya

b. Peperangan

Perang merupakan pengrusakan dan akibat dari peperangan ini merupakan bencana yang diperbuat manusia, misal demontrasi, penjarahan, pembakaran dan lain-lain.

c. Perubahan kondisi perekonomian

Misal peraturan pemerintah terhadap suatu jenis barang,keadaan kritis misalnya demontrasi, penjarahan, pembakaran dan lain-lain.

d. Perubahan teknologi

Semakin majunya teknologi maka semakin efisien barang yang diproduksi sehingga perusahaan yang tidak menggunakan modern akan kalah bersaing.

2. Faktor Intern

a. Kelemahan bank dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

b. Kelemahan nasabah

1. Perencanaan

Perencanaan adalah gambaran sebelum sesuatu dilaksanakan. Untuk memulai usaha tentunya harus ada rencana tentang pinjaman yang diambil untuk memperlancar usaha atau memulai usaha agar usaha dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya perencanaan maka pinjaman yang diperoleh tidak akan dapat dimanfaatkan untuk menjalankan usaha secara lancar dan tidak terarah pada pencapaian tujuan usaha.

2. Pendapatan yang relatif rendah

Jika pendapatan yang diperoleh relatif rendah, nasabah sulit untuk mengembalikan pinjaman, karena pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Administrasi

Administrasi merupakan pengaturan suatu kegiatan secara teratur. Berjalannya usaha harus dapat diatur administrasinya dan dikendalikan tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan agar jalannya usaha dapat teratur.

c. Kenakalan nasabah

1. Pengambilan kredit diharapkan dapat digunakan sepenuhnya untuk

menambah modal, tetapi belum tentu hal itu dilakukan semua para pengusaha karena ada yang menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan sehari-hari atau melunasi hutang pada pihak lain sehingga pinjaman tersebut tidak optimal penggunaannya.

2. Itikad nasabah

Itkikad nasabah adalah niat atau keinginan untuk membayar pinjaman yang ada pada diri responden.

Berdasarkan uraian tersebut telah dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kredit macet tetapi dalam penelitian ini hanya dibatasi pada beberapa faktor saja, seperti faktor *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition* yang kesemuanya itu dapat memberikan sebagai dasar penilaian kepada seseorang debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak.

2.1.6 Hubungan Antara Pengawasan Kredit Dengan Kredit Macet

Kredit bermasalah adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak dari perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja / tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya.

Kredit macet dapat di artikan sebagai suatu kredit atau angsuran yang tidak mampu diselesaikan/dilunasi oleh pihak peminjam dalam jangka waktu yang sudah disepakati.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank mempunyai fasilitas yang memberikan kemudahan kepada masyarakat yaitu menyalurkan kredit. Penyaluran kredit ini selain menguntungkan pihak debitur juga menguntungkan bank itu sendiri, aktivitas perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat luas. Pengertian penghimpunan dana maksudnya adalah pengumpulan atau mencari dana dari masyarakat bertujuan agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan baik dalam bentuk giro, tabungan, sertifikat deposito dan lainnya.setelah mendapat dana maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit / pinjaman.

Menurut UU No.10 Tahun 1998 :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentudengan pemberian bunga.

A. Lavy, merumuskan arti kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit.

Drs. Muchdarsyah Sinungan, kredit adalah suatu prestasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dimana prestasi akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan diserahi dengan suatu kontraprestasi berupa bunga.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 12, "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan"

Agar kredit yang disalurkan dapat digunakan sebagai mestinya oleh debitur dan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah maka bank harus melakukan pengawasan kredit. Pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting digunakan oleh bankuntuk mengatasi menyelesaikan kredit bermasalah serta untuk mengendalikan dan mengelola kekayaan bank.

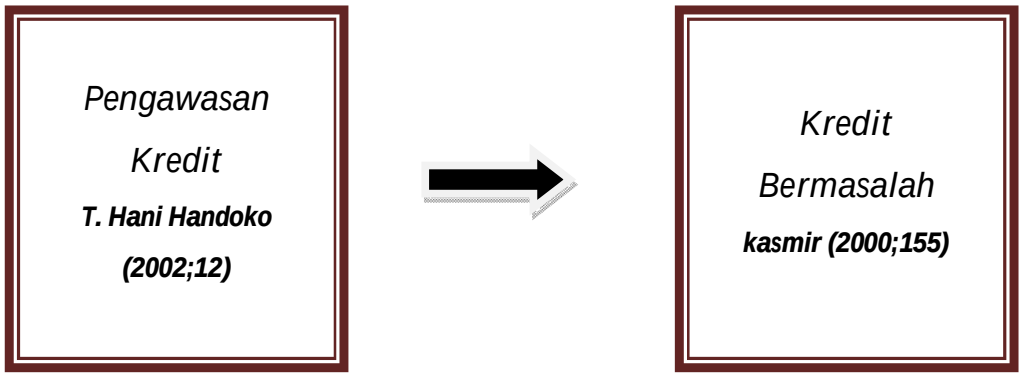
Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan – penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Pada dasarnya pengawasan kredit adalah untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko kredit, setiap kredit pasti mengandung resiko dan menjadi tugas pengawaslah untuk mengurangi resiko tersebut.

Resiko kredit merupakan bentuk ketidak mampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.

Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan. Kredit macet

juga dapat di artikan sebagai kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran